



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR 177 Kw.02/2-e/PP.00/04/2021

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-3547/Kk.02.02/PP.00./09/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah **Madinatul Ilmi**

Menimbang :
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : MTs Madinatul Ilmi |
| 2. NSM | : -121212050091 |
| 3. Alamat Madrasah | : JL.Palah Tabuhan |
| 4. Kelurahan / Desa | : Lubuk Kertang |
| 5. Kecamatan | : Brandan Barat |
| 6. Kabupaten / Kota | : Langkat |
| 7. Nama Yayasan | : Yayas Pend. dan Penge.Bina Sumber daya Manusia |
| 8. SK Menkum Ham | : AHU-0024236.AH.01.04.Th.2015.Tgl.19 Nov.2015 |

Kedua : Raudhatul Athfah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Raudhatul Athfah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Menataati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :
1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 14 November 2020 dan Berahir Tanggal 14 November 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e dikutu ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 21 SEPTEMBER 2021

a.o. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
- Raudhatul Athfah/ Yayasan bersangkutan



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1972 TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA MADINATUL ILMI
Alamat	:	PALUH TABUHAN
Desa / Kelurahan	:	LUBUK KERTANG
Kecamatan	:	BERANDAN BARAT
Kabupaten / Kota	:	LANGKAT
Provinsi	:	SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah	:	YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN BINA SUMBER MANUSIA
Akta Notaris Penyelenggara	:	NO.50 TANGGAL 18 NOVEMBER 2015,OLEH Hj.NUR ASMALINA SRG,SH,M.KN
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0024236.AH.01.04.TAHUN 2015 / 19 NOVEMBER 2015
Tanggal Pendirian	:	2009/2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	2	0	5	0	0	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 14 November 2016

